**BAB IV**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018 di DESA SUKAMANAH**

1. **Penerapan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 di Desa Sukamanah**

Desa Sukamanah memiliki hak untuk menetapkan apa saja yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN kepada setiap Desa yang dihitung dengan memperhatikan variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Prioritas penggunaan Dana Desa difokuskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Menteri Dalam Negeri menetapkan Prioritas penggunaan Dana Desa (setelah berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dan Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementrian).[[1]](#footnote-1)

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa harus dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Prioritas berdasarkan kemanfaatan

Pengunaan Dana Desa harus memberkan manfaat dengan memprioritaskan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat menDesak untuk dilaksanakan.

1. Prioritas berdasarkan partisipasi masyarakat

Pembangunan harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

1. Prioritas berdasarkan keberlanjutan

Wujud keberlanjutan dalam pembangunan Desa dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya.

1. Prioritas berdasarkan kepastian adanya pengawasan

Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

1. Prioritas berdasarkan sumberdaya dan tipologi Desa

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa melalui pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam Desa dengan mengutamakan mekanisme swakelola, swadaya dan gotong royong masyarakat.[[2]](#footnote-2)

Mekanisme penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan pembangunan dan anggaran Desa. Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Musyawarah Desa

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Penyelenggaraan musyawarah Desa dalam rangka pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa yang diadakan dalam rangka penyusunan RKP Desa.

1. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa

Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa dituangkan dalam dokumen rancangan RKP Desa.

1. Tahap Penetapan RKP Desa

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.

1. Tahap penyusunan Rancangan APB Desa

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota.

1. Tahap Review Rancangan APB Desa

Bupati/walikota berkewajiban mereview Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa khususnya rencana penggunaan Dana Desa. Review dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa.[[3]](#footnote-3)

Menurut Encep Sutisna bahwa Pemerintah Desa Sukamanah dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa itu bersumber dari musyawarah dusun yang dilaksanakan oleh para Kepala Dusun (Kadus) kemudian naik ketingkat Desa diambil prioritas yang sudah ditetapkan yaitu prioritas pembangunan lalu disinergikan dengan peraturan atau fungsi dari Pemerintah Pusat dan disinergikan dengan program dari Kabupaten, dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa tersebut kami selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan pendamping Desa yang sudah dibentuk oleh Pemerintah Pusat.[[4]](#footnote-4)

Setelah Musyawarah Desa yang pada akhirnya ditetapkan prioritas penggunaan Dana Desa maka ditetapkanlah empat prioritas antara lain adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Produk Unggulan Desa, Embung Desa dan Lapangan Sarana Olahraga. Tetapi dari prioritas tersebut ada dua Prioritas yang belum terlaksana yaitu Embung Desa dan Lapangan Sarana Olahraga karena pada saat itu belum adanya lahan/tanah yang di hibahkan untuk di bangun Embung Desa dan Lapangan untuk sarana olahraga.[[5]](#footnote-5)

Dalam pembangunannya pemerintah memprioritaskan Dana Desa terhadap sarana dan prasarana, pelayanan sosial dasar, sarana ekonomi Desa, pembangunan Embung, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat yaitu meliputi peningkatan kualitas pelayanan sosial dasar, pengelolaan sumber daya lokal, pengelolaan usaha ekonomi produktif, penguatan kapasitas terhadap bencana, pelestarian lingkungan hidup dan tata kelola Desa yang demokratis.[[6]](#footnote-6)

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 pemerintah memfokuskan prioritas penggunaannya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan serta lebih dibutuhkan dan yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat Desa.[[7]](#footnote-7)

Berikut ini prioritas penggunaan Dana Desa yang di telah ditetapkan oleh Menteri Desa pada tahun 2017:

1. Pembangunan Desa

Tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup.
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa.

Encep Sutisna mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa sukamanah Desa ada 2 prioritas yang telah ditetapkan yaitu pembangunan Embung Desa yang diperuntukkan untuk mengairi sawah-sawah yang ada di Desa Sukamanah dan lapangan sarana olahraga yang nantinya akan di gunakan masyarakat untuk berolahraga menggunakan fasilitas yang telah disediakan tetapi dari kedua prioritas tersebut belum ada yang terlaksana hingga saat ini karena Desa Sukamanah tidak memiliki tanah bengkok dan belum bisa membeli tanah jadi Dana untuk membuat Embung Desa kami alihkan untuk sarana air bersih serta pembuatan irigais atau drainase. sedangkan untuk lapangan sarana olahraga Danannya dialihkan untuk membeli tenis meja yang masih bisa masyarakat gunakan di dalam aula kantor Desa Sukamanah pada saat hari libur kemudian juga lapangan sepakbola milik masyarakat yang sering juga digunakan oleh masyarakat kami memberikan penunjang berupa bola dan jaring.[[8]](#footnote-8)

1. Pemberdayan Masyarakat

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
2. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi.
4. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa.
5. Pelestarian lingkungan hidup.
6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis.[[9]](#footnote-9)

Encep Sutisna mengatakan bahwa Pemerintah Desa memberdayakan masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola BUMDes yang dibangun pada tahun 2017 di kampung Sukamanah Rt.001 Rw.001 BUMDes dikelola oleh beberapa masyarakat yang memang mau berpartisipasi dan berkompeten di bidang usaha khususnya peternakan bebek. [[10]](#footnote-10)

 Asep Saepudin mengatakan bahwa BUMDes yang diberi nama Barokah Jaya dibangun di kampung Sukamanah yang di kelola oleh 5-7 orang dengan membudidayakan bebek atau peternakan bebek yang dimanfaatkan telurnya. Telur bebek mentah diberi harga Rp.2.500/butir dan telur bebek yang matang dihargai Rp.3.000/butir.

Telur bebek ini biasanya dijual di tempat Pemandian Cipanas Cisolong, Pemandian Cipanas Pemda atau Cisolong Waterpark dan Pemandian Cipanas Alam Sari selain itu juga pengelola bekerja sama dengan Dinas Perindustrian Perdagangan untuk menyimpan produk-produk dari BUMDes tersebut di Rumah Kemasan yang terletak di Jalan Raya Labuan Km.5 tepatnya di Keluraan Ciputri kabupaten pandeglang, Rumah kemasan tersebut juga memudahkan pengelola untuk memasarkan hasil Produk BUMDes berupa Telur Bebek ini, ada juga beberapa masyarakat yang membeli langsung ke Kampung Sukamanah atau melalui Sekertaris Desa Sukamanah. Tetapi tidak setiap hari kami menjual telur bebek asin ke Tempat Wisata Pemandian Air Panas karena produksi telur asin tidak setiap hari dan telunya juga harus di asinkan terlebih dahulu sekitar seminggu atau 2 minggu.[[11]](#footnote-11)

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 pemerintah memfokuskan prioritas penggunaannya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan serta lebih dibutuhkan dan yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat Desa. dalam melaksanakan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Pemerintah Desa Sukamanah telah memprioritaskan 4 program yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Produk Unggulan Desa, Embung Desa dan Lapangan Sarana Olahraga.

1. **Faktor Penghambat Pemerintah Desa dalam Melaksanakan Prioritas Penggunaan Dana Desa**

Prioritas penggunaan Dana Desa yang seharusnya menjadi kegiatan yang didahulukan dan diutamakan untuk dibiayai oleh Dana Desa, tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa faktor yang menghambat dalam melaksanakan prioritas penggunaan Dana Desa tersebut, yaitu:

1. Kurangnya pemahaman perangkat Desa terhadap mekanisme penggunaan Dana Desa

Sebagian besar Perangkat desa pada saat itu baru saja di seleksi dan di angkat menjadi Perangkat Desa atau Pemerintah Desa belum begitu memahami mekanisme dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa yang menjadi prioritas penggunaan dana desa tersebut.

1. Desa tidak memiliki tanah bengkok atau lahan garapan milik Desa

Pembangunan Desa wajib dibangun di atas tanah milik Desa sehingga Pemerintah Desa mengalami kesulitan ketika Desa tersebut tidak memiliki tanah bengkok atau lahan garapan milik Desa serta tidak ada masyarakat yang menghibahkan tanahnya. Sehingga pembangunan Embung Desa untuk menampung air yang akan digunakan petani untuk mengairi lahan pesawahan dan lapangan sarana olahraga yang akan menjadi tempat masyarakat Desa berolahraga tidak dapat terealisasi karena tidak adanya tanah bengkok tersebut.

1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan Desa

Pemerintah Desa sukamanah mengalami hambatan dalam melaksanakan pembangunan dengan kurangnya keikut sertaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat lebih memilih bekerja dan melakukan aktifitas sehari-hari mereka daripada membantu pembangunan di Desanya sendiri. Hanya ada beberapa orang disetiap kampung yang ikut serta melaksanakan pembangunan di Desa Sukamanah.[[12]](#footnote-12)

Seperti bapak Dawami selaku Ketua RW.02 kampung cigintung mengatakan bahwa beliau tidak sempat mengikuti setiap gotongroyong atau berpartisipasi ikut membantu pelaksnaan pembangunan yang diadakan karena beliau sibuk dengan pekerjaan sehari-hari yang mengharuskanya ke kebun.[[13]](#footnote-13)

Ada juga warga yang mau ikut berpartisipasi seperti Epi Hanapi yang mau membantu karena merasa Desa yang beliau tempati memerlukan perubahan yang baik yang harus dimulai dari warganya terlebih dahulu misalnya seperti gotongroyong membersihkan pinggir-pinggir jalan yang sudah mulai ditumbuhi oleh rumput.[[14]](#footnote-14)

Pemaparan di atas dapat menjadi gambaran mengenai Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa walaupun belum sepenuhnya dapat menjadi acuan penilaian tentang bagaimana Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017.

1. Budiman Sudjatmiko dan Yando Zakaria, *Desa Kuat Indonesia Hebat*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), h. 33 [↑](#footnote-ref-1)
2. Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 [↑](#footnote-ref-2)
3. Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 [↑](#footnote-ref-3)
4. Encep Sutisna, Penanggungjawab Sementara Kepala Desa Sukamanah Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang, wawancara dengan penulis dilakukan Di Kantor Kecamatan Kaduhejo Tanggal 16 Juni 2018 [↑](#footnote-ref-4)
5. TB. Ahmad Miftah, Sekretaris Desa Sukamanah Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang, wawancara dengan penulis dilakukan di Kantor Desa Sukamanah, tanggal 4 Februari 2018 [↑](#footnote-ref-5)
6. Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018 [↑](#footnote-ref-6)
7. Encep Sutisna, Mantan Pejabat Sementara Kepala Desa Sukamanah Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang Wawancara dengan penulis di Kantor Kecamatan Kaduhejo, tanggal 16 Juni 2018 [↑](#footnote-ref-7)
8. Encep Sutisna, Penanggungjawab Sementara Kepala Desa Sukamanah Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang, wawancara dengan penulis dilakukan Di Kantor Kecamatan Kaduhejo Tanggal 16 Juni 2018 [↑](#footnote-ref-8)
9. Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, h. 28 [↑](#footnote-ref-9)
10. Encep Sutisna, Penanggungjawab Sementara Kepala Desa Sukamanah Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang, wawancara dengan penulis dilakukan Di Kantor Kecamatan Kaduhejo, Tanggal 16 Juni 2018 [↑](#footnote-ref-10)
11. Asep saepudin, pengelola BUMDes Desa Sukamanah , wawancara dengan penulis di lakukan di kampung Sukamanah, Tanggal 16 Juni 2018 [↑](#footnote-ref-11)
12. Encep Sutisna, Penanggungjawab Sementara Kepala Desa Sukamanah Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang, wawancara dengan penulis dilakukan di Kantor Kecamatan Kaduhejo Tanggal 16 Juni 2018 [↑](#footnote-ref-12)
13. Dawami, Ketua RW.02 Kampung Cigintung, Wawancara Dengan Penulis di Rumahnya, Tanggal 17 Juni 2018 [↑](#footnote-ref-13)
14. Epi Hanapi, Warga Kampung Cigntung Desa Sukamanah, Wawancara Dengan Penulis di Rumahnya, Tanggal 17 Juni 2018 [↑](#footnote-ref-14)